



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dari unsur Ketua/anggota dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

4. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai Road Map, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - 3) Melakukan analisis atau resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi internal kepada pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim penguatan Tata Laksana, bertugas :
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
 - 3) Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Memastikan hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA

: Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok
Barat
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



M. Herry Widjaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 32 TAHUN
2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Lalu Rudi Iskandar, MH.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
2.	Alfian Martoni, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
3.	Riadi, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
4.	Abdul Aziz Fatriyawan, M.Si	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
5.	Hamdi, M.AP.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Lalu Suherman, SH., MH.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Muhamad Herry Widjaya, SH.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Fahrizal Imanuddin, SH.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan	Koordinator merangkap Anggota

		Hubungan Masyarakat.	
2.	Yuphi Isnaini, S.M	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
3.	Rahmat Riadi, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yuphi Isnaini, S.M	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
3.	I Ketut Pasek Sudiarta	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
4.	Rahmat Riadi, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Muhamad Herry Widjaya, SH.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	M. Ma'sum Susiawan Putra, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
3.	Reisha Aulia Bakary, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Fahrizal Imanuddin, SH.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lalu Khaerul Umam, A.Md.	Pranata Komputer Mahir	Anggota
3.	Baiq Rose Weri Sapriani, A.Md.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Ichwan Haryadi, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
5.	Burhanudin, A.Md.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
6.	Dina Herawati, A.Md.	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
7.	Eli Mariani, A.Md.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
8.	H. Taksim Billah	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Yessy Iriene Puturuhu, SE., M.Ak.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag Sumber Daya Manusia,	Anggota

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	
3.	Yuphi Isnaini, S.M	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
4.	Rahmat Riadi, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Mayadi	Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	Rinamin	Petugas Protokol	Anggota
7.	Baiq Winda Andriani, SE.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



M. Herry Widjaya

